



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Cbi

Pada hari ini : Rabu tanggal 14 Oktober 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap:

- 1. BUDI DJOKO PRIHARTADI, S.H., SUMANTO, S.H. dan JAJAT SUKMA,S.H.**, Pekerjaan Advocates, Attorneys and Legal Consultants pada Law Office BD. PRIHARTADI & ASSOCIATES yang beralamat di Bukit Asri Ciomas, Jalan Cendana IV Blok B11 Nomor 7, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, email: bdprihartadi72@gmail.com, dalam hal ini mewakili Para Penggugat atas nama SITI KHODIJAH, Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA;
- 2. CEPI JAYA PERMANA dan YUDI CAHYADI**, beralamat di Jalan Raya Nagrak Ciangsana, RT.001/RW.003, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16967, dalam hal ini selaku Kuasa Insidentil dari MAKROD MAKBULOH, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 2210/SKU-600.13/VIII/2020 tanggal 9 September 2020, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I/ PIHAK KEDUA;
- 3. H. AGUS SAHRUDIN**, dalam ini selaku **Kepala Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor**, beralamat di Jalan Desa Nagrak Nomor 10, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16967, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II/ PIHAK KEDUA;
- 4. AKRAM ZULKIFLI, S.H.**, dalam hal ini selaku kuasa dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI CQ Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur CQ. **Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar**, beralamat di Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor 16915, berdasarkan Surat Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 7 April 2020, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III/ PIHAK KEDUA;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak dalam perkara perdata Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Cbi, telah sepakat menyatakan damai dengan mengakhiri persengketaan yang dimaksud antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dan atau mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan atau permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata dengan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN.Cbi ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian (Acte Van Dading) ini;

PASAL 2

Bahwa sehubungan dengan Nomor Bidang Tanah 413 / Desa Nagrak seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) yang menjadi objek dalam perkara Nomor : 118/Pdt.G/2020/PN.Cbi telah masuk dan atau tercatat sebagai SHM Nomor : 1429 atas nama Ny. Ita Sulistyanti dengan luas 1.145 M2 (seribu seratus empat puluh lima meter persegi) dan berdasarkan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 01 yang dibuat dihadapan Notaris Wida Farida Nisa, SH, M.Kn tanggal 01 Juli 2019 (terlampir) maka:

- (1) Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I telah sepakat pencairan dan atau pembayaran ganti untung atas objek tanah SHM Nomor : 1429 yang didalamnya terdapat Nomor Bidang Tanah 413 / Desa Nagrak adalah atas nama Ny. Ita Sulistyanti sebagai pihak penerima ganti untung akibat adanya pembangunan jalan tol cimanggis cibitung I tersebut;
- (2) Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk mengembalikan uang Ny. Sulistyanti sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) secara tanggung renteng dengan rincian besarnya pengembalian masing-masing adalah:
 - a. Para Penggugat adalah sebesar : Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - b. Tergugat I adalah sebesar : Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Hal. 2 dari 6 hal Akta Perdamaian No. 188/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah adanya pencairan dan atau pembayaran uang ganti untung atas objek tanah SHM Nomor 1429 dan atau objek tanah Nomor Bidang 413/Desa Nagrak sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 01 yang dibuat dihadapan Notaris Wida Farida Nisa,S.H., M.Kn. tanggal 1 Juli 2019;

PASAL 3

Bahwa terhadap pembayaran ganti untung akibat adanya pembangunan jalan tol cimanggis cibitung I atas objek tanah yang berlokasi di Kampung Nagrak, RT.001/RW.003, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dengan luas 500 M2 (lima ratus meter persegi) sebagaimana yang tercantum dalam Nomor Bidang Tanah 413/Desa Nagrak, maka Pihak Para Penggugat atas nama Alm. H. Jalaludin Bin H. Atim dan Pihak Tergugat I bersepakat untuk membagi objek tanah tersebut dan atau membagi hasil pembayaran ganti untung yang di terima oleh Ny. Ita Sulistyanti atas SHM Nomor 1429 sebagaimana Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- (1) Bahwa Tergugat I bersedia untuk menerima pembagian objek tanah aquo: yaitu seluas 55 M2 (lima puluh lima meter persegi) dari luas tanah 500 M2 (lima ratus meter persegi) sebagaimana yang tercantum dalam Nomor Bidang Tanah 413/Desa Nagrak;
- (2) Bahwa Para Penggugat (pihak ahli waris Alm. H. Jalaludin Bin H. Atim) bersedia untuk menerima pembagian objek tanah aquo yaitu seluas 445 M2 (empat ratus empat puluh lima meter persegi) dari luas tanah 500 M2 (lima ratus meter persegi) sebagaimana yang tercantum dalam Nomor Bidang Tanah 413/Desa Nagrak;
- (3) Bahwa bilamana terjadi pembayaran uang ganti untung atas objek tanah dengan Nomor Bidang Tanah 413/Desa Nagrak seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) ini akibat adanya pembangunan jalan tol Cimanggis Cibitung I, maka pembagian uang pembayaran ganti untung tersebut dibagi kepada masing masing pihak berdasarkan besarnya nominal harga luas tanah yang telah dibagi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) di atas;
- (4) Bahwa segala hal yang berkaitan dengan pembayaran uang ganti untung atas objek tanah dengan Nomor Bidang Tanah 413/Desa Nagrak seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) ini akibat adanya pembangunan jalan tol Cimanggis Cibitung I, berupa: kerugian bangunan, solatium, biaya transaksi, kompensasi masa tunggu dllnya dihitung berdasarkan mekanisme prosedur yang berlaku oleh pihak apraisal/pihak penilai;

Hal. 3 dari 6 hal Akta Perdamaian No. 188/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PASAL 4

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I bersepakat, bilamana terjadi pembayaran uang ganti untung akibat adanya pembangunan jalan tol Cimanggis Cibitung I atas objek tanah dengan Nomor Bidang Tanah 413/Desa Nagrak seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) yang berlokasi di Kampung Nagrak, RT.001/RW.003, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor maka penerimaan dan atau pencairan pembayaran uang ganti untung tersebut harus melibatkan dan atau sepengetahuan Pihak Para Penggugat (pihak ahli waris H. Jalaludin Bin H. Atim/ kuasanya) dan Tergugat I serta dengan seketika dilakukan pembagian hak masing-masing sebagaimana termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Akta Perdamaian ini;

PASAL 5

- (1) Bahwa Perjanjian Perdamaian ini mengikat dan berlaku terhadap Para Pihak;
- (2) Bahwa Perjanjian Perdamaian ini merupakan kesepakatan perdamaian (dading) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1851 KUHPerdara dan Pasal 1858 KUHPerdara;
- (3) Bahwa Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 01 yang dibuat dihadapan Notaris Wida Farida Nisa, S.H., M.Kn. tanggal 1 Juli 2019 adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Akta Perdamaian (acta van dading) ini;

PASAL 6

Bahwa Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman (domisili) hukum yang tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sehubungan dengan segala akibat hukum serta pelaksanaan terhadap isi Perjanjian Perdamaian ini;

Demikian Perdamaian ini dibuat rangkap 5 (lima) yang sama bunyinya dan masing-masing bermeterai cukup agar dapat dipergunakan sebagai bukti para pihak dan 1 (satu) rangkap untuk Pengadilan Negeri Cibinong;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 7 Oktober 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan serta menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 6 hal Akta Perdamaian No. 188/Pdt.G/2020/PN Cbi



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat, ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 1.123.000,00 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari: Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 oleh Kami: BUDI RAHAYU PURNOMO, S.H., CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.,M.H. dan ERLINAWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh TEUKU UMAR,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 hal Akta Perdamaian No. 188/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlinawati, S.H.

Teuku Umar, S.H, M.H.

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	850.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	50.000,00
Biaya Kirim Wesel	: Rp.	42.000,00
Biaya lain-lain	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Meterai	: Rp.	6.000,00

=====
J u m l a h : **Rp.1.123.000,00**

(satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal Akta Perdamaian No. 188/Pdt.G/2020/PN Cbi